



P U T U S A N

Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pemain musik (elektron), terakhir bertempat tinggal di Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 186/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 04 Juni 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 1999, di Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 259/1/III/1999 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 31 Mei 2012.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 1999, di Mareto, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 259/1/III/1999 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 31 Mei 2012.

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun dua bulan di rumah orang tua Penggugat di Mareto (Barru), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- ANAK I, umur 12 tahun,

- ANAK II, umur 4 tahun,

kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun pada bulan Januari 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat mempunyai sifat boros terhadap teman-temannya, sehingga penghasilan yang didapat dari bermain musik hanya sedikit yang sampai di tangan Penggugat padahal kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat terus bertambah, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan bertahan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa pada bulan April 2009, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah di Kalimantan, tetapi setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menghubungi dan memberikan kabar kepada Penggugat baik melalui surat maupun telepon sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak dianggap dan dihargai lagi sebagai seorang istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai sekarang (3 tahun 2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 06 Juni 2012 dan 06 Juli 2012.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/1/III/1999, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI I, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat adalah sepupu tiga kali saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mareto (Barru) dan telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun lebih serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya disebabkan pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Kalimantan, namun setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dan menghubungi Penggugat serta tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk menunggu kedatangan Tergugat dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat.
- Saksi kedua, SAKSI II, umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mareto (Barru) dan telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun lebih serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah dua tahun lamanya disebabkan pada saat itu Tergugat merantau ke Kalimantan,



namun setelah berada di Kalimantan, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat serta Tergugat tidak pernah kembali lagi.

- Bahwa Penggugat tidak pernah menghubungi dan mencari Tergugat karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama pisah dengan Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat menjadi penyanyi elekton.
- Bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 06 Juni 2012 dan 06 Juli 2012 tidak pernah hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap kepersidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat boros dengan teman-temannya tanpa memikirkan kebutuhan hidup keluarga yang semakin bertambah, akhirnya sejak bulan April 2009 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hal mana pada saat itu Tergugat diizinkan oleh Penggugat pergi ke Kalimantan untuk mencari nafkah, tetapi setelah berada di Kalimantan Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memedulikan Penggugat sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 259/1/III/1999 bertanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa



Penggugat dan Tergugat suami isteri pernah rukun selama sepuluh tahun lebih, namun selama kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Hal tersebut terjadi ketika Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah ke Kalimantan, namun setelah berada di Kalimantan Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak pernah kembali menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah tiga tahun lebih selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali membina rumah tangga secara bersama-sama dalam keadaan rukun.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan



Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 08 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1433 H., oleh Dra.Hj.St.Mawaidah,SH., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah,S.HI., dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nasruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Ttd

Panitera Pengganti

Uten Tahir, S.HI.

Ttd

Nasruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 135.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).